

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang mengajarkan aneka macam nilai kebaikan universal bagi umatnya. Nilai kebaikan tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) ajaran utama Islam atau disebut juga rukun Islam yang terdiri dari membaca syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi tanah Mekah untuk berhaji. Berdasarkan ajaran pokok Islam tersebut, dapatnya anjuran yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat (Karim, 2016: 1).

Tentang Pengelolaan Zakat didalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) nomer 38 tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “zakat merupakan harta milik seseorang muslim atau badan yang dimiliki seseorang muslim, yang wajib disisihkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut sesuai dengan ketentuan agama. Jadi zakat adalah sejumlah harta atau sebagian harta tertentu seorang muslim yang telah mencapai persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut dengan persyaratan tertentu (Nurhayati, et al., 2019: 3).

Kewajiban membayar zakat dan harus dilaksanakan, ketika seseorang memiliki harta mencapai nisab (batas minimal dari harta yang harus dikeluarkan). Karena nilai dari zakat itu dapat mendatangkan manfaat untuk

para muzaki (orang wajib zakat) dan bermanfaat bagi golongan mustahiq (orang yang tidak mampu atau miskin). Manfaat zakat bagi muzakki adalah bernilai memurnikan diri, meningkatkan kesadaran dan kepedulian seseorang terhadap golongan bawah dan menciptakan ketenangan hidup karena telah menunaikan kewajiban berzakat. Dengan muzakki membayar zakat tersebut dapat merubah kehidupan para mustahiq, karena dapat mengurangi beban biaya hidup mereka, menjadikan mustahiq kuat berusaha bekerja dengan modal yang diberikan dari dana zakat, dan dapat memberikan kesadaran bagi pengguna dana zakat. Jadi zakat dapat berguna dalam mengatasi permasalahan kemiskinan umat Islam dan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup umat. Orang miskin termasuk lansia merupakan kelompok yang harus mendapatkan bagian dalam peningkatan kehidupan umat. Seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat: 19



Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” [Q.S. Ad-Dzariyat (51): 19] (Kemenag, 2020).

Kandungan ayat diatas adalah menganjurkan untuk terlaksananya pemberian hak dari golongan muzakki kepada golongan mustahik dengan bertujuan agar adanya perubahan sosial secara ekonomi bagi para mustahik. Karena setiap manusia pasti menginginkan hidup damai dan sejahtera, sedangkan untuk mencapai itu semua, seseorang butuh adanya perubahan sosial

secara ekonomi. Oleh sebab itu, kebutuhan ini mendesak bagi mereka yang sudah berusia lanjut.

Tentang lanjut usia didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (2), (3), (4) menyatakan bahwa “lansia merupakan manusia yang masuk dalam kategori usia mencapai 60 tahun atau lebih” (Puspitasari, et al., 2015). Lansia juga merupakan bagian dari golongan mustahik yaitu fakir miskin. Berdasarkan dari sumber BPS Susenas Maret 2020 menyatakan bahwa persentase lansia menurut sumber dana terbesar rumah tangga lansia sebesar 78,27% berasal dari anggota keluarga yang bekerja. Sedangkan yang lain, hanya sekitar 7 orang dari jumlah 100 lansia, sumber pembiayaan terbesar rumah tangga lansia 6,45% berasal dari pensiunan atau 0,58% dari investasi. Data Susenas 2020 juga menunjukkan bahwa 9,80% lanjut usia tinggal sendiri, di mana persentase lansia perempuan 14,13% yang tinggal sendiri tiga kali lipat dari lansia laki-laki 5,06%. Hal tersebut menggambarkan bahwa lansia di Indonesia kurang siap dalam menghadapi masa tua mereka dan para lansia tinggal hidup sendiri tersebut banyak bergantung pada anggota rumah tangga yang lain atau uluran tangan tetangga dan orang-orang yang bermurah hati membantu mereka (Sari, et al., 2020:75).

Pada umumnya ketika seseorang telah memasuki masa lansia, mereka akan mengalami berbagai permasalahan sosial. Karena lansia merupakan fase terakhir dalam kehidupan manusia yang memasuki masa pensiunan yang berakibat pada penurunan pendapatan di bidang ekonomi dan pada umumnya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan

tenaga fisik yang kuat. Di sisi lain juga, lansia adalah manusia yang paling rentan hidup dalam kemiskinan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia semakin meningkat seperti mendapat makanan yang bergizi seimbang, mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin, serta perawatan kesehatan untuk lansia yang memiliki penyakit. Jadi, lansia perlu diperhatikan secara khusus dan lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar, dan mengingat dimasa pandemi Covid-19 ini.

Covid-19 menurut sumber *World Health Organization* (WHO) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan dan mulai wabahnya di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Covid-19 hingga saat ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini membuat perubahan besar pada seluruh dunia seperti negara Indonesia yang menerapkan kebijakan *social distancing* / *Physical distancing*. Kebijakan tersebut adanya dampak positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya kebijakan tersebut adalah memutuskan rantai penularan virus dan dampak negatifnya berimbas pada perekonomian di Indonesia menjadi menurun (Putranto, et al., 2020: 10).

Menurut laporan Badan Pusat Statistika (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya pada Triwulan kuarta I-2020 tercatat mencapai 2,97% mulai terjadinya perlambatan dan menurun pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan kuarta II-2020 menjadi minus (-5,32%). Hasil survei

BPS juga menunjukkan 2,52% responden dari 87.379 responden baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tempat kerja mereka tutup (Putranto, et al., 2020: 10). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dimasa pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat Indonesia menurun. Pada masa ini juga, lansia yang hidup sendiri dengan perekonomian minim sekaligus lansia yang bergantung pada kebaikan keluarga orang lain, pun terkena imbas dari dampak pandemi. Oleh sebab itu, lansia yang perekonomian minim perlu perhatian khusus karena mereka memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, obat-obatan, ketersediaan kebutuhan dasar serta perawatan sosial. Untuk itu, sangat penting bahwa lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar.

Disinilah peran zakat dibutuhkan untuk pendistribusian dana zakat bantuan kepada lansia, seperti bantuan sembako dan bantuan uang tunai. Program Pendistribusian dana zakat untuk program lansia merupakan suatu kegiatan penyaluran bantuan dari dana zakat untuk para lansia yang perekonomiannya sangat terbatas. Alasan peran zakat dibutuhkan karena zakat merupakan salah satu ibadah Islam yang berdimensi sosial-ekonomi dan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Zakat berguna untuk membantu kehidupan para lansia yang kurang mampu akan perekonomiannya. Zakat juga berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan keadilan sosial-ekonomi. Untuk menciptakan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan keadilan sosial-ekonomi dibutuhkan adanya pengelolaan yang

dapat mampu mendayagunakan semua potensi zakat, seperti adanya manajemen zakat yang tepat dan memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat. Karena dalam kegiatan pengelolaan distribusi dana zakat yang cukup besar itu, tentu diperlukan adanya manajemen yang baik, agar dana zakat tersalurkan dengan mudah dan tepat untuk para mustahik.

Untuk pengelolaan atau manajemen zakat itu, sudah diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (Wibisono, 2015: 115):

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam hal pengelolaan zakat.
2. Untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan akan kemiskinan.

UU No. 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 juga menjelaskan bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Islam. Pendistribusian zakat tersebut tetap memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan dan sesuai skala prioritas (Undang-Undang No. 23, 2011: Pasal 25-26).

Manajemen distribusi zakat adalah proses pengelolaan dalam pembagian, pengiriman barang-barang, penyaluran, dan sebagainya kepada orang yang berhak membutuhkannya atau beberapa tempat (Qadratillah, et al., 2011: 100). Jadi manajemen distribusi zakat adalah proses pengelolaan membagikan zakat secara konsumtif maupun produktif kepada mustahiq.

Pengelolaan distribusi zakat di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu penyaluran secara produktif dan konsumtif (Qadir, 2001). Zakat produktif merupakan zakat yang lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang awalnya hanya digunakan untuk suatu hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, namun diubah menjadi penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada suatu hal yang bersifat produktif dalam rangka untuk pemberdayaan umat. Dengan kata lain, maksudnya dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik yang kemudian habis dikonsumsi, akan tetapi dana zakat yang diberikan akan terus bertambah dan berkembang. Zakat produktif ini untuk masyarakat miskin yang sudah memiliki pekerjaan, namun penghasilan pekerjaannya tidak dapat mencukupi akan kebutuhan hidupnya (Qadir, 2001: 46).

Sedangkan zakat konsumtif adalah harta zakat yang bersifat dikeluarkan secara langsung dan diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan zakat tersebut, terutama untuk fakir miskin. Harta zakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara layak. Kebutuhan pokok yang bersifat primer atau mendasar ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, lansia dan cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi keberlangsungan akan hidupnya (Qadir, 2001: 46).

Oleh karena itu, zakat perlu adanya pengelolaan yang menangani dana zakat oleh sebuah lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan sebuah lembaga yang mengutamakan sistem manajemen seperti

yang digunakan dalam bidang pengelolaan perekonomian masyarakat lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sodaqah (ZIS) berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum lansia di era Covid-19 dengan menggunakan dana ZIS. Upaya BAZNAS tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada para lansia melalui dana ZIS. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengambil judul **“Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Lansia Di Era Covid-19 (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas untuk menghindari terjadinya perluasan materi dan untuk lebih memfokuskan materi tertentu. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian manajemen distribusi dana zakat dalam program lansia di era Covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19?
2. Bagaimana pengorganisasian distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19?
3. Bagaimana penggerakan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di Era Covid-19?

4. Bagaimana pengawasan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19
2. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19
3. Untuk mengetahui bagaimana pergerakan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di Era Covid-19
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen distribusi dana zakat untuk program lansia di era Covid-19, menambah kajian keilmuan, dan juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penulis di bidang manajemen pendistribusian dalam penelitian serta sebagai perbandingan mengenai manajemen distribusi dana zakat.
- b. Bagi pengurus BAZNAS, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menjalankan manajemen distribusi dana zakat dan dapat menjadi motivator bagi pengurus BAZNAS untuk lebih mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan zakat.

## E. Landasan Pemikiran

### 1. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan dan referensi penelitian, dengan ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan dukungan penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang mirip atau serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu:

*Pertama, Muh. Arafah. 2012. Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo.* Tesis ini menjelaskan bahwa Manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Wajo adalah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan agama. Namun dalam menunjang

pemberdayaan perekonomian umat di Kabupaten Wajo, masih belum berjalan dengan maksimal. Karena dana zakat tersebut, hanya diberikan untuk kelompok tani dan itu pun sebagian besar dananya berasal dari pos infak. Untuk faktor pendukung dalam penerapan manajemen distribusi zakat untuk menunjang pemberdayaan perekonomian umat ialah dalil Alquran, pendapat cendekiawan, Undang-Undang Republik Indonesia, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan manajemen distribusi zakat ialah dari sumber daya manusia yang belum profesional, keterbatasan dana zakat serta problema dalam distribusi zakat. Upaya yang dilakukan BAZDA dalam meningkatkan manajemen distribusi zakat untuk menunjang pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Wajo yaitu dengan pemberdayaan SDM secara internal yang meliputi pengadaan pegawai atau staf yang baik, serta dalam program pembinaan dan pemberdayaan SDM secara eksternal seperti pelatihan kerja, pembukaan lapangan kerja serta pemberian modal untuk para mustahiq yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha bekerja (Arafah, 2012).

*Kedua, Muhammad Anshar. 2019. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Untuk Peserta Didik Kurang Mampu Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya. Tesis ini menjelaskan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat dalam fungsi perencanaan sudah berjalan. Karena sudah adanya proses perencanaan yang dibuat, yaitu adanya perencanaan waktu, tanggal dan tempat untuk pelaksanaan, besar*

anggaran dana zakat yang dibutuhkan, jumlah peserta didik yang akan menerima dana zakat, baik itu tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/MA, siapa saja yang hadir untuk diundang, konsumsi yang akan disediakan dan teknis pelaksanaan distribusi dana zakat untuk peserta didik kurang mampu. Namun, dalam hal pengorganisasian distribusi dana zakat belum berjalan maksimal, karena belum menerapkan beberapa unsur-unsur dalam organisasi yaitu menentukan *man* yang akan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Dalam hal pelaksanaan pengorganisasian kegiatan tersebut, unsur kerjanya pun kurang maksimal. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pendistribusian dana zakat sukses berjalan dengan lancar, dikarenakan mereka sudah cukup baik, transparan dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam ajaran Islam, dimana semua golongan mustahik dapat terlayani (Anshar, 2019).

*Ketiga, Putri Novianti. 2018. Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat. Skripsi ini menjelaskan bahwa manajemen pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bogor menyalurkan dana zakat sebagai dana bantuan sesaat dan penyalurannya terdapat beberapa program seperti Bogor Sehat, Bogor Sehat, Bogor Peduli, Bogor Berdakwah dan Bogor Berdaya. Dalam pengelolaan BAZNAS Kota Bogor berkomitmen menjaga kepercayaan muzakki. Untuk pendistribusian zakat secara konsumtif bisa digunakan dengan model pendistribusian secara produktif seperti program Bogor Kreatif, memberikan bantuan kepada para petani untuk menjadi petani yang*

kreatif dan cerdas, mendampingi usaha kecil dan mikro, dan memberikan pelatihan kewirausahaan. Memberdayakan zakat secara optimal itu dimulai dari pemetaan data dan pencatatan muzakki & mustahik, pengumpulan dana atau barang zakat yang akan terus diupdate. InsyaAllah untuk permasalahan perekonomian kemiskinan masyarakat, BAZNAS akan mendapat injeksi solutif, sehingga akan terciptanya masyarakat yang sejahtera perekonomiannya (Novianti, 2018).

## 2. Landasan Teoritis

### a. Landasan Tentang Manajemen

Secara bahasa, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Maksudnya, manajemen ialah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individual atau kelompok dalam berupaya berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-tanzhim*, yang berarti suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan menempatkannya pada tempatnya (Munir, 2016: 4).

Manajemen adalah suatu kegiatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, mengatur, dan mengontrol organisasi atau perusahaan untuk mencapai keberhasilan yang efisien dan efektif. Suatu kegiatan manajemen atau proses pelaksanaannya disebut "*managing*" atau pengelolaan, sedangkan untuk orang yang melaksanakannya ialah manajer atau pengelola (Terry, et al., 1992: 1).

Jadi manajemen adalah serangkaian kegiatan mengorganisasi, merencanakan, mengendalikan, menggerakkan, dan mengembangkan segala upaya untuk mengatur serta dapat mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk tercapainya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien (Anoraga, 2004: 110).

Manajemen memiliki unsur 6M, yaitu (Hasibuan, 2006: 1):

- 1) *Man* adalah pelaku yang akan menjalankan fungsi-fungsi dalam manajemen. *Man* dalam organisasi merujuk pada sumber daya manusia.
- 2) *Money* adalah sebagai modal dalam organisasi untuk membiayai rencana kegiatan yang sudah ditentukan. Uang merupakan alat tukar seperti untuk bahan baku, pembelian alat- alat, pembayaran gaji, dan lainnya.
- 3) *Material* adalah bahan baku didalam kegiatan organisasi yang akan dibutuhkan dan biasanya, bahan baku itu terdiri dari *raw material* (bahan setengah jadi) dan bahan jadi dalam operasi awal. Bahan-bahan baku tersebut guna menghasilkan barang atau jasa untuk didistribusikan.
- 4) *Machine* adalah peralatan yang berguna untuk membantu dalam kegiatan sebuah organisasi agar menghasilkan barang dan jasa yang akan didistribusikan. Kegunaan dari mesin yaitu memudahkan pekerjaan dalam sebuah organisasi, sehingga dapat menguntungkan

tenaga kerja. Mesin dibuat bertujuan agar mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia.

- 5) *Methods* adalah suatu cara atau teknik yang dipakai dalam jalannya pekerjaan manajer, agar mempermudah mewujudkannya suatu rencana organisasi. Jadi untuk tercapai atau tidaknya tujuan organisasi itu sangat tergantung pada cara pelaksanaannya.
- 6) *Market* merupakan pasar sebagai tempat yang hendak untuk dimasuki hasil produksi organisasi baik barang dan jasa untuk menghasilkan uang, tempat mengembalikan investasi dan tempat untuk mendapatkan profit dari hasil penjualan dari tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) suatu produknya.

Sedangkan untuk fungsi manajemen (George R. Kelly) itu terdiri dari (Efendi, 2014: 19-20):

- 1) *Planning* (perencanaan). Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan dalam organisasi dan memilih atau menentukan cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) *Organizing* (pengorganisasian). Pengorganisasian adalah menentukan, mengkoordinir, mengelompokkan berbagai macam kegiatan untuk tercapainya sebuah tujuan tersebut.
- 3) *Actuating* (penggerakan). Penggerakan adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam suatu organisasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan

tersebut. Di antara kegiatan penggerakan adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi.

- 4) *Controlling* (pengawasan). Pengawasan adalah suatu kegiatan mengawasi aneka ragam kegiatan agar terarah dan sesuai dengan tujuan awal yang di buat. Kegiatan pengawasan ini memastikan bahwa apakah proses kegiatan tersebut telah sesuai dilakukan seperti tujuan awal atau tidak, karena tanpa adanya suatu pengawasan maka perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik.

#### **b. Landasan Tentang Pendistribusian Zakat**

Secara etimologi, distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pemberian dan penyaluran. maksudnya distribusi ialah proses pembagian, penyaluran, atau pengiriman barang / jasa kepada beberapa orang atau tempat. Jadi distribusi yaitu suatu proses pembagian barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau para pemakai (Idri, 2015: 128).

Sedangkan zakat dari segi bahasa berasal dari *zaka* yang artinya suci/bersih, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan dari segi fikih, zakat ialah sebagian jumlah harta yang diharuskan oleh Allah untuk diserahkan kepada mustahik (Huda, et al., 2010: 293). Jadi zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dan dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002: 7). Atau zakat merupakan kewajiban

seorang muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk dikeluarkan sebagai hartanya dalam waktu tertentu dan harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat berfungsi untuk memurnikan dan membersihkan jiwa diri serta harta dari muzakki (orang yang wajib zakat) sesuai dengan syariat dalam Al-Qur'an.

Adapun maksud dari pendistribusian zakat ialah suatu kegiatan penyaluran dana zakat yang diterima dari muzakki untuk para mustahiq sehingga tercapainya tujuan dari organisasi, atau pendistribusian zakat adalah kegiatan menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dari muzakki untuk diserahkan kepada para mustahiq dengan tujuan dapat mensejahterakan perekonomian ummat (Hafidhuddin, 2002: 7).

UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat itu wajib didistribusikan untuk para mustahik, namun sesuai aturan ajaran Islam. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan tetap memperhatikan akan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan (Undang-Undang No. 23, 2011: Pasal 25-26). Dengan pendistribusian zakat kepada pihak mustahik, menjadikan harta dan seorang muzakki menjadi bersih dan suci. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapatnya delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” [Q.S. At-Taubah (9): 60] (Kemenag, 2020).

Berikut ini uraian tentang pendistribusian zakat untuk para mustahik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah At-Taubah: 60, yaitu (Hafidhuddin, 2002: 132):

- 1) Fakir dan Miskin. Zakat yang disalurkan untuk fakir miskin. Pendistribusian ini bisa bersifat konsumtif, yaitu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok makan, dan bisa bersifat produktif, yaitu untuk penambahan modal usaha.
- 2) Amil (petugas zakat). Amil ini berhak mendapatkan satu perdelapan atau 12,5% bagian dari zakat.
- 3) Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan lemah imannya, oleh sebab itu mendapatkan bagian dari zakat.
- 4) memerdekakan para budak. Maksudnya zakat harus diberikan untuk memerdekakan orang yang dijadikan budak dan untuk menghapus segala bentuk perbudakan.
- 5) *gharimin* atau orang yang berhutang dan tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya.
- 6) *fi sabilillah* yaitu seseorang yang didalam jalan Allah SWT.

7) Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan dan terputus bekalnya.

Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat, pada awal mulanya hanya secara konsumtif, namun seiring berkembangnya kehidupan pendistribusian dana zakat pada pelaksanaannya saat ini menjadi pendistribusian secara produktif dan konsumtif. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya, manajemen zakat profesional terdapat beberapa bentuk untuk proses pendistribusian dana zakat, yaitu (Al-Zuhayly, 1997: 208):

- 1) Pola Pendistribusian Produktif, adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq dan dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan kegiatan suatu usaha mustahiq.
- 2) Pendistribusian Secara Lokal, yaitu penyaluran yang lebih memprioritaskan mustahik di masing-masing setiap wilayahnya.
- 3) Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan, yaitu penyaluran yang bersifat adil terhadap semua golongan mustahik yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan adil di antara semua individual dalam satu golongan mustahik tersebut.

### c. Landasan Tentang Manajemen Pendistribusian Dana Zakat

Undang Undang No. 23 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa zakat wajib diberikan kepada para mustahik sesuai aturan ajaran Islam. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan dengan menyesuaikan skala prioritas dan tetap memperhatikan pada prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Undang-Undang No. 23, 2011: Pasal 25-26). Dalam

pengelolaan distribusi dana zakat yang cukup besar, diperlukan adanya manajemen yang baik, guna dana zakat tersebut dapat tersalurkan dengan mudah, serta efektif dan efisien untuk para mustahik.

Manajemen distribusi zakat adalah proses pengelolaan dalam penyaluran, pengiriman, pembagian barang-barang dan sebagainya kepada orang yang berhak membutuhkannya atau beberapa tempat (Qadratillah, et al., 2011: 100). Jadi manajemen distribusi zakat adalah proses pengelolaan penyaluran zakat kepada mustahiq baik secara konsumtif maupun produktif.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu distribusi secara produktif dan konsumtif. Zakat produktif merupakan zakat yang lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang awalnya hanya digunakan untuk suatu hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, namun diubah menjadi penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada suatu hal yang bersifat produktif dalam rangka untuk pemberdayaan umat. Dengan kata lain, maksudnya dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik yang kemudian habis dikonsumsi, akan tetapi dana zakat yang diberikan akan terus bertambah dan berkembang. Zakat produktif ini didistribusikan kepada masyarakat miskin yang memiliki pekerja, namun penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Qadir, 2001: 46).

Sedangkan zakat konsumtif adalah harta zakat yang bersifat dikeluarkan secara langsung dan diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan zakat tersebut, terutama untuk fakir miskin. Harta zakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara layak. Kebutuhan pokok yang bersifat primer atau mendasar ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, lansia dan cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi keberlangsungan akan hidupnya (Qadir, 2001: 46).

#### **d. Program Lansia di Era Covid-19**

Pengertian lansia didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (2), (3), (4) menyatakan bahwa lansia adalah seorang yang tergolong dalam kategori usia yang sudah mencapai 60 tahun atau lebih (Puspitasari, et al., 2015). Lansia juga merupakan bagian dari golongan mustahik yaitu fakir miskin. Berdasarkan dari sumber BPS Susenas Maret 2020 menyatakan bahwa *persentase* lansia menurut sumber pembiayaan terbesar rumah tangga lansia sebesar 78,27% berasal dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja. Sedangkan yang lain, hanya sekitar 7 orang dari jumlah 100 lansia, sumber pembiayaan terbesar rumah tangga lansia 6,45% berasal dari pensiunan atau 0,58% dari investasi. Data Susenas 2020 juga menunjukkan bahwa 9,80% lanjut usia tinggal sendiri, di mana *persentase* lansia perempuan 14,13% yang tinggal sendiri tiga kali lipat dari lansia laki-laki 5,06%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa lansia di Indonesia itu, kurang siap dalam menghadapi masa tua mereka dan para lansia tinggal hidup sendiri tersebut banyak bergantung pada anggota rumah tangga yang lain atau uluran tangan tetangga dan orang-orang yang bermurah hati membantu mereka (Sari, et al., 2020:75).

Pada umumnya ketika seseorang telah memasuki masa lanjut usia, mereka akan mengalami berbagai permasalahan sosial, karena lansia merupakan fase terakhir dalam kehidupan manusia yang memasuki masa pensiunan yang berakibat pada penurunan pendapatan di bidang ekonomi dan pada umumnya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang kuat. Di sisi lain juga, lansia adalah manusia yang paling rentan hidup dalam kemiskinan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia semakin meningkat seperti mendapat makanan yang bergizi seimbang, mendapat pemeriksaan akan kesehatan secara rutin, serta perawatan kesehatan untuk lansia yang memiliki penyakit. Jadi, lansia perlu diperhatikan secara khusus dan lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar, dan mengingat dimasa pandemi Covid-19 ini.

Covid-19 menurut sumber *world Health Organization* (WHO) adalah penyakit yang menular disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan mulai wabahnya di Wuhan, Tiongkok pada bulan

Desember 2019. Covid-19 hingga saat ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai negara diseluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini membuat perubahan besar pada seluruh dunia seperti negara Indonesia yang menerapkan kebijakan *social distancing / Physical distancing*. Kebijakan tersebut adanya dampak positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya kebijakan tersebut adalah memutuskan rantai penularan virus dan dampak negatifnya berimbas pada perekonomian di Indonesia menjadi menurun (Putranto, et al., 2020: 10).

Menurut laporan Badan Pusat Statistika (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya pada Triwulan kuarta I-2020 tercatat mencapai 2,97% mulai terjadinya perlambatan dan menurun pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan kuarta II-2020 menjadi minus (-5,32%). Hasil survei BPS juga menunjukkan 2,52% responden dari 87.379 responden baru, saja mengalami PHK akibat tempat mereka bekerja tutup (Putranto, et al., 2020: 10). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dimasa pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat Indonesia menurun. Pada masa ini juga, lansia yang hidup sendiri dengan perekonomian minim sekaligus lansia yang bergantung pada kebaikan keluarga orang lain pun terkena imbas dari dampak pandemi. Oleh sebab itu, lansia yang perekonomian minim perlu perhatian khusus karena mereka memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, obat-obatan, ketersediaan kebutuhan


dasar serta perawatan sosial. Untuk itu, sangat penting bahwa lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar.

Disinilah peran zakat dibutuhkan untuk pendistribusian dana zakat bantuan kepada lansia, seperti bantuan sembako dan bantuan uang tunai. Program Pendistribusian dana zakat untuk program lansia merupakan suatu kegiatan penyaluran bantuan dari dana zakat untuk para lansia yang perekonomiannya sangat terbatas. Pendistribusian dana zakat untuk program lansia di era Covid-19 ini dirasakan sangat berguna dan programnya perlu berjalan dengan baik, karena sangat membantu meringankan para lansia yang kurang mampu akan perekonomiannya dan yang terdampak pandemi Covid-19 ini untuk kebutuhan dasar hidup mereka. Selain distribusi dana zakat dapat memberikan manfaat, sebisa mungkin program pendistribusian dana zakat dapat membahagiakan para lansia dan dapat memberikan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Seperti termasuk dalam Al Qur'an surat At-Taubah: 60 bahwa zakat utamanya diberikan kepada fakir dan miskin (termasuk lansia). selain di dalam dalil ayat Al-Qur'an, terdapat juga dalam hadits nabi yang memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk menyantuni orang fakir, miskin, yatim, piatu bahkan lansia.

### **3. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan landasan pemikiran diatas, maka peneliti menyusun skema kerangka konseptual, sebagai berikut:

### Kerangka Konseptual



*Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual*

#### F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian menurut buku Panduan Penyusunan Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi (2007:80-88) menyebutkan bahwa dalam prosedur penelitian secara garis besar mencakup kegiatan dalam penentuan:

## 1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bekasi Jl. Jend Ahmad Yani No. 22, Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena jarak BAZNAS Kota Bekasi yang ditempuh dari tempat tinggal peneliti cukup dekat dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga jika kemungkinan ada sesuatu hal yang mendesak dalam pengambilan data bisa dibutuhkan dalam pengambilan datanya sangat mudah dan cepat. Alasan lain juga, dikarenakan peneliti telah melakukan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di lokasi tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai manajemen distribusi dana zakat dalam program lansia di era Covid-19 (studi deskriptif di BAZNAS Kota Bekasi).

## 2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, penuh makna, dinamis, dan berhubungan dengan gejala interaktif. paradigma interpretif adalah upaya mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya didasarkan pada perspektif pengalaman seseorang atau organisasi yang diteliti. Jadi secara umum interpretif adalah sistem yang memaknai suatu perilaku dengan cara mendetail langsung atau observasi (Newman, 1997: 68). Namun proses penelitian suatu paradigma tidak selalu membantu karena pada setiap paradigma itu memiliki dasar asumsinya masing-masing. Hal terpenting dalam sebuah metodologi dalam segi kualitasnya dapat

melihat dari keterkaitan fokus penelitian dengan tujuan yang diteliti (Kristi, 2011: 38). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain (Taylor, et al., 1997: 10). Jadi pendekatan kualitatif dapat menghasilkan data secara deskriptif dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif yang bertujuan mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu permasalahan, peristiwa atau kejadian saat ini sebagaimana adanya ketika penelitian itu berlangsung (Mukhtar, 2013: 9). Penelitian ini memberikan penjabaran yang detail berdasarkan fakta dan realita yang ada di lapangan tentang bagaimana manajemen distribusi dana zakat untuk program lansia di era Covid-19 agar bisa mengetahui secara detail tentang penelitian ini.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis data kualitatif yang berarti jenis data pemaparan secara fisik dengan menjumpai orang, masyarakat, lembaga, agar dapat mengobservasi fenomena dalam setting alamiah untuk diteliti. Peneliti melakukan penelitian secara terjun langsung ke tempat lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer,

terutama tentang bagaimana manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung (Azwar, 2007: 91). Sumber data peneliti yaitu berupa wawancara kepada pengurus BAZNAS Kota Bekasi.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh atau didapat peneliti dari sumber data yang sudah ada (Azwar, 2007: 92). Peneliti menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah buku-buku, dokumen dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 5. Penentuan Informan atau Unit Peneliti

a. Informan atau Unit Analisis

Pada kegiatan penelitian diperlukannya seorang informan yang benar-benar mengetahui secara menyeluruh tentang kondisi di lapangan akan permasalahan yang diteliti (Moleong, 2015: 163). Selain adanya informan dalam penelitian, ada yang disebut unit analisis yaitu meneliti tentang latar belakang masalah yang mempengaruhi akan aktivitas

individual atau kelompok yang menjadi subjek dalam penelitian (Sugiyono, 2016: 298).

Informan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan non kunci. Informan kunci adalah orang yang mengetahui secara menyeluruh. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi. Sedangkan informan non kunci adalah orang sedikit mengetahui tentang permasalahan yang ada dilapangan. Dan informan non kunci dalam penelitian ini yaitu para ketua Unit pengumpulan Zakat (UPZ) Kota Bekasi dan lansia.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan sama halnya dengan pengambilan unit analisis penelitian yaitu menggunakan *purpose sampling*. Menurut Sugiyono (2016:298) *purpose sampling* digunakan untuk menganalisa objek yang akan diteliti agar dapat menemukan kriteria-kriteria yang dibuat. Dalam hal penelitian ini, peneliti memilih informan yang mengetahui informasi dilapangan tentang fokus penelitian. Subjek dalam penelitian ini yakni pengurus BAZNAS Kota Bekasi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Observasi, Dalam penelitian ini, observasi merupakan kegiatan pengamatan dan peninjauan yang dilakukan peneliti dengan datang langsung ke tempat yang akan diteliti guna melihat langsung bagaimana keadaan disana dan diharapkan akan mendapatkan data-data sesuai fakta yang ada dilokasi untuk meneliti manajemen distribusi dan zakat BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.
- b. Dokumentasi. yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah, 2006: 191). Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data dan dokumentasi mengenai manajemen distribusi dana zakat BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.
- c. Wawancara. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan objek yang teliti (pengurus pengelola zakat), dimaksudkan untuk mengangkat data dan fakta yang belum terdali tentang manajemen distribusi dan zakat BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.

## **7. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

- a. Kredibilitas

Kredibilitas atau kepercayaan dalam penelitian bertujuan untuk bisa mengeksplorasi dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Agar keabsahan dan kredibilitas data terjaga, peneliti menggunakan teknik tringulasi. Teknik tringulasi ialah proses

pengecekan data yang didapatkan dari beberapa sumber. Data yang didapatkan perlu diamati dengan cara (sugiyono, 2010: 273):

- 1) Triangulasi sumber yaitu digunakan untuk mengamati dan menguji data dari sumber yang didapat.
- 2) Triangulasi teknik atau cara yaitu digunakan untuk menguji keabsahan data pada sumber yang sama namun proses teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas keabsahan data dengan observasi dan wawancara dalam waktu yang berbeda.

b. Dependabilitas

Dependabilitas disebut juga kebergantungan atau reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian dikatakan dependabilitas apabila orang lain mereplikasi atau mengulang proses kegiatan penelitian tersebut. Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses kegiatan penelitian. Cara audit tersebut dilakukan oleh pembimbing sebagai auditor yang independen untuk mengaudit aktivitas peneliti dalam melakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009: 277). Jadi peneliti dalam proses penelitian ini didampingi oleh pembimbing.

c. Konfirmabilitas

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut sebagai uji obyektifitas penelitan. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji konfirmabilitas ini mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Uji ini dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan terhadap pandangan, pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan fokus penelitian kepada beberapa orang termasuk dosen pembimbing (Sugiyono, 2009: 277).

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif, dengan cara mendeskriptifkan suatu masalah, peristiwa atau kejadian saat ini sebagaimana adanya ketika penelitian itu berlangsung (Mukhtar, 2013: 9). Penulis menganalisis data dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. Pengumpulan Data / *Data Collection* yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan manajemen distribusi dan zakat BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.
- b. Setelah terkumpulnya data, kemudian data diklasifikasikan kedalam kelompok masing-masing.

- c. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran tentang manajemen distribusi dan zakat BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19.
- d. Menarik kesimpulan dari umum ke khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian umum manajemen pengelolaan.

